

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sudah menjadi pelanggaran paling umum terjadi di dunia. Berbagai negara berupaya melawan dan memperjuangkan untuk saling menghormati HAM bagi setiap individu di muka bumi. Pelanggaran HAM terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum internasional dilanggar oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran ini bisa berupa tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak dasar individu atau kelompok, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan.¹ Meskipun masalah HAM telah menjadi komitmen hampir semua bangsa sejak berakhirnya era kolonialisme pada tahun 1940-an dan 1950-an, kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi hingga saat ini. Deklarasi HAM oleh PBB tahun 1948 tetap menjadi acuan normatif bagi penegakan HAM di seluruh dunia. Hingga kini, aktivis dan kelompok minoritas masih mengalami diskriminasi di banyak negara.²

Salah satu kejahatan HAM adalah perlakuan diskriminasi terhadap ras. Diskriminasi merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Permasalahan ini dapat melibatkan permasalahan HAM yang paling berbahaya, terutama yang

¹ Jack Donnelly, "Universal human rights in theory and practice." Cornell University Press, (2013) 13-16.

² Ade M. Wirasenjaya, "Ham dan 'Rumah Kaca' Politik Global." *IRN Buletin KOMAHI UMY*, 10 Januari 2011.

<https://hi.umy.ac.id/en/ham-dan-rumah-kaca-politik-global/> (Diakses 6 Juli 2024).

bersifat historis, dan bahkan tanpa disadari, mengakar dalam jiwa masyarakat global.³ Maka dalam hal ini masih banyak perlakuan diskriminatif pada kelompok rentan, minoritas dan kelompok yang termarginalkan di berbagai belahan dunia. Prinsip antidiskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan untuk menjamin penerapan langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal satu yaitu:

“Any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”⁴

Dengan tegas dinyatakan bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa pengecualian atau perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya seperti asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status. Dengan kata lain, dari perspektif HAM bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mendasari upaya Hukum Internasional dalam menegakan dan memerangi tindakan diskriminatif rasial terhadap hak konstitusional melalui konvensi internasional.

³ Lord Lester of Herne Hill. "Non-discrimination in international human rights law." *Commonwealth Law Bulletin* 19, no. 4 (1993): 1653-1669.

⁴ United Nations Human Rights, "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination." UN General Assembly resolution 2106 (XX), 21 Desember 1965. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

Pada aspek rasial, Komisi HAM merancang deklarasi yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1963 sebagai Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Deklarasi ini menegaskan prinsip-prinsip Piagam PBB tentang martabat dan persamaan manusia, serta pentingnya nondiskriminasi terkait ras, warna kulit, atau asal kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, untuk menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang.⁵

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) menetapkan norma fundamental dari Piagam PBB yang kini menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Mewajibkan penghormatan terhadap HAM tanpa membedakan ras. Konvensi ini berfungsi sebagai alat utama untuk memerangi diskriminasi rasial, memiliki jangkauan universal, cakupan komprehensif, sifat mengikat secara hukum, dan didukung oleh langkah-langkah pelaksanaan yang terintegrasi.⁶

Dorongan utama untuk konvensi ini berasal dari keinginan PBB untuk segera mengakhiri diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan kelompok non-kulit-putih lainnya. Dengan dukungan politik yang kuat dari negara-negara Afrika, Asia, dan negara berkembang lainnya, konvensi ini menjadi prioritas utama bagi organ-organ yang terlibat dalam penyusunannya.⁷ Organ-organ tersebut termasuk Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities,

⁵ Patrick Thornberry. *The international convention on the elimination of all forms of racial discrimination: A commentary*. Oxford University Press, 2016.

⁶ Schwelb, E. "The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination". *The International and Comparative Law Quarterly* 15, no 4, (1966). 996-1068.

⁷ Patrick Thornberry. *The international convention on the elimination of all forms of racial discrimination: A commentary*. Oxford University Press, 2016.

Commission on Human Rights, Economic and Social Council (ECOSOC), serta Third Committee (Social, Humanitarian, and Cultural Issues) General Assembly PBB. Meskipun Sub-Komisi baru mulai mengerjakan konvensi ini pada Januari 1964, konvensi ini diadopsi dengan sangat cepat pada 21 Desember 1965 dan mulai berlaku pada 4 Januari 1969. Hingga saat ini, Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih banyak negara daripada perjanjian HAM lainnya.⁸

ICERD terdiri dari 25 pasal dan telah ditandatangani oleh 88 negara dengan 182 negara sebagai pihak termasuk aksesi dan suksesi.⁹ Amerika Serikat meratifikasi konvensi ini pada Oktober 1994 dan mulai berlaku pada 20 November 1994. Pasal 2 konvensi ini mengharuskan negara-negara pihak untuk mengutuk dan berkomitmen menghapuskan diskriminasi rasial dengan segera serta mempromosikan pemahaman antar ras.¹⁰ Ketentuan negara yang meratifikasi konvensi ini telah diatur dalam pasal 2 dijelaskan bahwa:

“States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end.”¹¹

⁸ Theodor Meron. “The meaning and reach of the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination.” *American Journal of International Law* 79, no. 2 (1985): 283-318.

⁹ United Nations Treaty Collection. “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.” https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=en (Diakses 10 Juli 2024).

¹⁰ United Nations. “Reports Submitted By States Parties Under Article 9 of The Convention.” 10 Oktober 2000, [100306.pdf \(state.gov\)](https://www.unhcr.org/refugees/state.gov) (Diakses 10 Juli 2024).

¹¹ United Nations Human Rights, “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.” UN General Assembly resolution 2106 (XX), 21 Desember 1965. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

Serta pada Pasal 2 (c) mengatur kewajiban negara-negara yang meratifikasi untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional mereka. Pasal ini menyatakan bahwa setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat, termasuk membuat undang-undang dan kebijakan, untuk menghapuskan diskriminasi rasial dalam semua bentuknya dan untuk mempromosikan pemahaman antar ras.¹²

Diskriminasi terhadap individu maupun suatu kelompok tentu saja dapat merugikan mereka dengan membatasi ruang gerak dan menyebabkan penindasan oleh kelompok mayoritas. Hingga kini, masalah rasisme masih ada dan menjadi permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Pemikiran rasisme dapat memengaruhi bagaimana anggota dari ras yang berbeda diperlakukan dibandingkan dengan ras mayoritas. Kelompok etnis diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok tertentu, yang menciptakan ketidakseimbangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.¹³

Diskriminasi rasial bukanlah fenomena baru di Amerika Serikat, melainkan sudah terjadi selama ratusan tahun. Stereotip yang menganggap masyarakat kulit putih sebagai superior dan kulit hitam sebagai inferior masih sulit dihilangkan hingga saat ini. Sejarah rasisme di Amerika Serikat mencatat berbagai pelanggaran rasial dari masa lalu hingga kini, termasuk diskriminasi yang dilakukan oleh aparat

¹² United Nations Treaty Collection. "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination."
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=en (Diakses 10 Juli 2024).

¹³ Diah Irawaty, "Everyday Racism and Racialized Experiences Among Indonesian Migrant Muslims in New York City: Perception, Resistance, and Self-Empowerment." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (2019): 1-16.

kepolisian. Kasus rasisme yang berulang telah menyebabkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, khususnya diskriminasi antara warga kulit hitam dan kulit putih.¹⁴

Pada saat kemunculan Coronavirus pada 2019 (COVID-19), tindakan diskriminasi rasial yang mengarah kepada warga Amerika Serikat keturunan Asia melonjak.¹⁵ Federal Bureau of Investigation (FBI) merilis 2020 Hate Crime Statistics, yang mencatat insiden bermotif bias di Amerika Serikat. Dari data tahun 2020, 62% korban menjadi sasaran karena bias terkait ras/etnis/keturunan, kategori motivasi bias terbesar. Laporan mencatat 5.227 insiden berbasis ras/etnis/keturunan pada tahun 2020, meningkat 32% dari tahun 2019. Kejahatan kebencian terhadap Kulit Hitam atau Afrika-Amerika merupakan kategori terbesar dengan 2.871 insiden, meningkat 49% dari tahun 2019. Selain itu, terdapat 279 insiden anti-Asia, meningkat 77% sejak tahun 2019. Kategori besar lainnya mencakup insiden anti-Hispanik atau Latin dengan 517 insiden, dan insiden anti-Kulit Putih dengan 869 insiden.¹⁶

Insiden Anti-Asia meningkat signifikan 149% di 16 kota besar Amerika Serikat pada tahun 2020.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh menyebarnya virus COVID-19

¹⁴ Oktoviana Banda, "Diskriminasi ras dan hak asasi manusia di Amerika Serikat: Studi kasus pembunuhan George Floyd." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (2020): 120-133.

¹⁵ Ananda Yuan Hasnaa dan Muhammad Rizal Alfian, "Isu rasisme dalam hubungan internasional: Narasi "Asian Hate" dan mispersepsi Amerika Serikat terhadap China di tengah pandemi Covid-19." *Journal of International Relations Diponegoro* 9, no. 1 (2023): 226-248.

¹⁶ FBI, "FBI Releases Updated 2020 Hate Crime Statistics." FBI National Press Office, 25 Oktober 2021. <https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-releases-updated-2020-hate-crime-statistics>

¹⁷ "Anti-Asian Hate Crime Reported to Police in America's Largest Cities: 2019 & 2020," Center for the Study of Hate & Extremism, 2021, <https://www.csusb.edu/sites/default/files/FACT%20SHEET-%20AntiAsian%20Hate%202020%20rev%203.21.21.pdf> (Diakses 6 Juli 2024).

selama pandemi tahun 2019 serta pernyataan dari Presiden Donald Trump mengenai penyebutan “Virus Cina” atau “Kungflu Cina” dan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dengan sebutan “Virus Wuhan” sebagai penyebutan COVID-19.¹⁸ Sebagai akibatnya, masyarakat Asia dan keturunan Asia telah menjadi sasaran bahasa yang menghina dan tindakan diskriminatif rasial dalam laporan media dan pernyataan para politisi serta platform media sosial, di mana ujaran kebencian terkait dengan COVID-19 juga tampaknya telah menyebar secara luas.¹⁹ Hal ini menekan Komite PBB yang memantau kepatuhan terhadap Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang diratifikasi oleh 182 negara agar dapat berperan dalam rasisme dan diskriminasi, seperti meningkatkan pengawasan terhadap kejahatan rasial, menyampaikan pesan publik, dan menjalankan program pendidikan yang mendorong toleransi. Institusi Internasional dan Hukum Internasional perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi gelombang rasisme dan Anti-Asia akibat COVID-19. Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) di Amerika Serikat: Anti-Asia Semasa COVID-19.”**

¹⁸ Conor Finnegan, “Pompeo pushes ‘Wuhan virus’ label to counter Chinese disinformation.” abc NEWS, 26 Maret 2020. <https://abcnews.go.com/Politics/pompeo-pushes-wuhan-virus-label-counter-chinese-disinformation/story?id=69797101> (Diakses 6 Juli 2024)

¹⁹ “Covid-19 Fueling Anti-Asian Racism and Xenophobia Worldwide.” Human Rights Watch, 12 Mei 2020. <https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide> (Diakses 6 Juli 2024)

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi konvensi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang memicu peningkatan signifikan dalam kasus-kasus diskriminasi rasial, khususnya terhadap komunitas Asia-Amerika. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya memicu peningkatan sentimen rasis dan xenofobia. Kasus-kasus diskriminasi rasial di Amerika Serikat, terutama setelah pandemi COVID-19 merebak, terletak pada fakta bahwa pandemi ini telah memperlihatkan kerentanan sistemik dalam melindungi hak-hak minoritas. Tahun-tahun tersebut merupakan puncak dari pandemi COVID-19, di mana kasus-kasus diskriminasi rasial terhadap komunitas Asia-Amerika mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tahun 2020 menandai awal pandemi dan peningkatan signifikan dalam kejahatan kebencian, sementara tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bagaimana dampak sosial dan ekonomi pandemi terus memengaruhi dinamika rasial di Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peran International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination (ICERD) yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1966 dalam menetapkan aturan dan standar yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang menandatangani. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas implementasi International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination (ICERD) pada fenomena anti-Asia di Amerika Serikat pada tahun 2020–2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelanggaran HAM yang berupa diskriminasi rasial di Amerika Serikat, khususnya terhadap komunitas Asia selama tahun 2020–2022. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana negara yang telah meratifikasi ICERD mematuhi aturan yang telah ditetapkan, khususnya dalam situasi abnormal seperti pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai efektivitas konvensi internasional dalam memerangi kasus pelanggaran HAM berbasis diskriminasi rasial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menegaskan peran penting konvensi tersebut dalam melindungi dan menjamin hak-hak antidiskriminasi bagi setiap individu di dunia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Ada pun kegunaan dari penelitian ini bagi pembaca dapat memberikan wawasan terkait konvensi internasional sebagai acuan berperilaku bagi setiap anggota negara yang telah meratifikasi perjanjian ini untuk bersama-sama mengawasi tindakan diskriminatif berbasis ras dan etnik untuk memerangi kejahatan pelanggaran HAM dan menjaga keamanan bagi setiap individu maupun kelompok serta dapat menjadi penelitian lanjutan dalam menganalisis konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminatif dan rasial.

Sedangkan bagi pemerintah dan negara yang telah meratifikasi perjanjian ini untuk bersama-sama mendukung tindakan yang dapat merugikan negara dan

masyarakat terhadap tindakan pelanggaran HAM berbasis diskriminatif dan rasial demi menjaga keamanan dan ketertiban dunia maupun keamanan suatu negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab utama **BAB I:** Bab pertama dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama menjelaskan latar belakang penelitian yang menguraikan tentang pelanggaran HAM, terutama diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19, serta relevansi ICERD dalam mengatasi isu tersebut. Bagian kedua berisi rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu efektivitas ICERD dalam mengatasi diskriminasi anti-Asia di Amerika Serikat antara 2020–2022. Bagian ketiga menguraikan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan ICERD dalam konteks diskriminasi rasial. Bagian keempat membahas kegunaan penelitian ini bagi pembaca, pemerintah, dan negara-negara yang meratifikasi ICERD, serta pentingnya tindakan bersama untuk memerangi diskriminasi rasial. Bagian terakhir adalah sistematika penulisan yang merangkum keseluruhan isi penelitian, memberikan gambaran umum mengenai struktur dan alur pembahasan.

BAB II: Bab kedua terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah tinjauan pustaka yang merangkum hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian ini. Tinjauan pustaka ini juga menyajikan temuan-temuan dari para ahli, yang dibagi dalam tiga kategori untuk memudahkan pembahasan. Bagian kedua membahas teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teori dan konsep

tersebut menjadi dasar untuk analisis, serta membantu memperjelas batasan penelitian agar menghasilkan temuan yang lebih terfokus dan informatif.

BAB III: Bab ketiga terdiri dari empat bagian, yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan serta proses pengumpulan data, termasuk berbagai sumber yang digunakan. Selain itu, pembahasan metode penelitian yang diterapkan untuk menganalisis data, serta bagaimana proses analisis informasi dilakukan agar menghasilkan penelitian yang komprehensif.

BAB IV: Bab keempat ini memuat hasil penelitian terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap kejahatan kebencian di Amerika Serikat, khususnya terhadap kelompok minoritas Asia-Amerika. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dijawab melalui analisis data kejahatan kebencian yang tercatat antara tahun 2020 hingga 2022. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tren kasus kekerasan fisik, verbal, dan nirkekerasan yang menunjukkan peningkatan signifikan selama pandemi. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kebijakan HAM di Amerika Serikat dan akar penyebab rasisme, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan antidiskriminasi, dengan fokus pada efektivitas ICERD dalam konteks ini. Pembahasan lebih lanjut mencakup evaluasi implementasi ICERD di Amerika Serikat, tantangan internalisasi norma anti-diskriminasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti bias rasial dalam institusi penegak hukum dan kebijakan imigrasi diskriminatif. Penelitian ini juga menyoroti perlunya redefinisi diskriminasi rasial di era digital, serta pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi diskriminasi rasial secara global.

BAB V: Bab kelima terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Sementara itu, pada bagian saran, penulis memberikan rekomendasi terkait dengan topik penelitian kepada pemerintahan Amerika Serikat, ICERD, dan negara-negara anggota serta untuk penelitian selanjutnya terkait topik serupa.

